



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 116 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 16 Djanuari 1956 dari Tjia Sui Lian pemilik perusahaan truck "SLAMET" bertempat tinggal di Tjibinong No. 4 Bogor, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 29 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bogor-Djakarta-Karawang dengan sebuah truck umum, dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/69/11;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/69/11 tertanggal 28 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1955;
- b. Bahwa penolakan tersebut di atas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. Bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar Keputusan tersebut;
- d. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut di atas;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),

4. Kepala



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Tjia Sui Lian, Tjibinong No. 4 Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN
ttd.

A.B. de Rozari